



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Gandanegara No. 29 – Purwakarta
Email: satpolpppurwakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, Sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2023 dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bahan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 diantaranya berasal dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwakarta, 05 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA



AULLIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

NIP. 19810623 200604 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban keberhasilan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran –sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Jumlah Anggaran/dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 menurut Perjanjian Kinerja yaitu sebesar **Rp. 21.813.975.402,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Rupiah*), dengan capaian realisasi sebesar **Rp. 20.465.173.514,-** (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) atau **94%** dana yang terserap, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2023, hasil analisis secara kuantitatif tersebut menunjukkan predikat **Baik**.

Sasaran 1 : Direalisasikan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : [1] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, [2] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, [3] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, [4] Administrasi Umum Perangkat Daerah, [5] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, [6] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, [7] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 19.833.827.152,-** (*Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*). Berdasarkan hasil Laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp.18.603.550.814,-** (*Delapan Belas Miliar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*). atau sekitar **94%**.

Sasaran 2 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota : [1] Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, [2] Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota [3] Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota, Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 581.913.600,-** (*Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 464.402.200,-** (*Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau sekitar **80%**.

Sasaran 3 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan. [2] Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. Rp. 943.548.500,-** (*Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 943.548.500,-** (*Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*). atau sekitar **100%**.

Sasaran 4 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 93.999.000,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Berdasarkan hasil

laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi **Rp. 93.999.000,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sekitar **100%**.

Sasaran 5 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus Juta Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 99.676.800,-** (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau sekitar **100%**.

Sasaran 6 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 260.687.000,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 259.997.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau sekitar **100%**.

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>RINGKASAN EKSEKUTIF</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-6
1.3. Struktur Organisasi.....	I-8
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	I-9
1.5. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.....	I-21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	II-1
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	II-6
2.3. Kebijakan dan Program.....	II-7
2.4. Kegiatan	II-9
2.5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	II-14
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	II-17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
3.1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.....	III-1
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	III-3
3.2.1. Ringkasan Kinerja.....	III-6
3.2.2. Rincian Kinerja.....	III-8
3.2.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-18
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	III-22
3.4. Permasalahan dan Solusi	III-29
BAB IV PENUTUP	
PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Identifikasi Permasalahan Aspek Tupoksi	I-28
Tabel 1.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	I-29
Tabel 1.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	I-30
Tabel 1.4	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah	I-34
Tabel 1.5	Analisis Lingkungan Internal	I-37
Tabel 1.6	Analisis Lingkungan Eksternal	I-38
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-17
Tabel 3.1	Formulasi Penghitungan Pencapaian Sasaran	III-4
Tabel 3.2	Pengukuran Pencapaian Sasaran	III-6
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 - 6	III-8-11
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	III-16
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional/Prov	III-18
Tabel 3.11	Jumlah Anggota Satpol. PP dan Satlinmas Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	III-20
Tabel 3.12	Data Hasil Pembangunan Satpol. PP Tahun 2023	III-20
Tabel 3.13	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Data Pelanggaran Perda Tahun 2023	III-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT	I-36
------------	--------------------------------------	-------	------

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
3. SK Pembentukan Tim LAKIP
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Indikator Kinerja Individu (IKI)
6. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2023
7. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
8. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023
9. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023
10. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023
11. Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan 4 Tahun 2023 dan Pengukurannya, Dokumen Cascading
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018-2023
13. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
14. RKA/DPA Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom telah memunculkan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ciri pokok Pemerintah Daerah saat ini adalah luasnya kewenangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan paradigma baru adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah harus memperhatikan keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dengan Daerah serta antar Daerah.

- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonomi, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi (termasuk kawasan-kawasan khusus seperti badan otorita dsb).
- f. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan. Tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia.

Sejalan dengan perubahan, harapan-harapan dan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan tahapan-tahapan, kebijaksanaan, program, kegiatan dalam pencapaian tujuan yang memiliki kriteria : sistematis, logis, realistis, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka inilah disusun Recana Perubahan OPD yang merupakan jawaban terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang antara lain menegaskan bahwa dalam sistem Pemerintah Daerah ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggungjawab sepenuhnya Kepala Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 poin (e) tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya untuk membantu Kepala Daerah dalam Menegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat maka

disusun Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun secara umum Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok yaitu: membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol. PP. adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, memiliki Tipe A, dan mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam BAB V Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yakni Polisi Pamong Praja mempunyai Hak Sarana dan Prasarana serta Fasilitas lain sesuai dengan tugas dan Fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang, bahwa pada hakekatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi Wilayah dan Pemerintahan yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai cerminan realisasi visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); adalah sebagai terlampir.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta terdiri atas :

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama dan Pencegahan
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Jabatan fungsional

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan serta perlindungan masyarakat, berupa penyiapan rumusan kebijakan/bahan regulasi daerah yang akan ditetapkan menjadi instrumen hukum Daerah.
- b) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa :
 - 1) Perencanaan teknis perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah sesuai objek sasaran ;
 - 2) Pelaksanaan/penegakan instrumen hukum Daerah dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai objek sasaran;
 - 3) Pengawasan dan peningkatan kesadaran objek sasaran (Masyarakat dan/atau Aparatur) untuk kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati ;

- 4) Pelaksanaan koordinasi eksternal, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya ;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur internal pemerintah Daerah, Desa dan pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan prinsip keterkaitan erat pelaksanaan tugas dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (bekoordinasi dan/atau mengoordinir) ;
 - 6) Pengoordinasian tugas penyidikan dan pembinaan PPNS Daerah ;
 - 7) Pemberian rekomendasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang ketenraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan batasan sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku ;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah bidang ketenraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e diantaranya meliputi :

- a) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah ;
- b) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara ;
- c) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum kepala Daerah ;
- e) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala masal ;

- f) Tanggap darurat/bantuan dalam konteks penanganan kebencanaan; dan
- g) Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Satuan (Kasat)

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan ketatausahaan Satuan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan pemantauan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi perbendaharaan dan akunting; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen dinas dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahi :

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

- (2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan perundang-undangan Daerah.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan perundang-undangan Daerah.

7. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama; dan
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :

a. Seksi Operasional dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi operasi dan pengendalian serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Seksi Sumber Kerjasama dan Pencegahan

- (1) Seksi Kerjasama dan Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kerjasama dan Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan kerjasama serta pencegahan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kerjasama dan Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama dan pencegahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pencegahan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan kerjasama penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur dan PPNS.

Bidang Sumber Daya Aparatur membawahkan:

a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;
- (2) Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja.

b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil.

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;

- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil.

9. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaran bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulanga bencana; dan
- b. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :

a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
- (2) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat yang terampil dalam rangka penanggulangan bencana dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bina potensi masyarakat; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data serta fasilitasi bina potensi masyarakat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Satpol PP secara profesional sesuai dengan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku.

1.5 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

Tingkat pelanggaran Perda dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Selain itu, Kabupaten Purwakarta juga

memiliki jumlah penduduk yang besar dan heterogen, obyek vital nasional, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri serta banyak permasalahan kepemilikan lahan. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

Isu-isu strategis di Kabupaten Purwakarta tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung dengan paradigma saling bekerja sama dan saling memberdayakan dalam menciptakan tramtibmas merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketetraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis.

Tantangan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horisontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan

negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan professional.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja agar meningkatkan kualitas aparat penegaknya, terutama terkait peran barunya dalam pemberdayaan potensi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung penanggulangan bencana, pengamanan Pemilu dan perbantuan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seiring dengan pengembangan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang memasukkan bidang linmas, diharapkan ada Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Peraturan Daerah yang mumpuni dan mengayomi masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

- a. Struktur organisasi yang ada sekarang ternyata masih belum efektif dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Belum semua Bagian/Bidang mampu melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan;
- c. Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas dan pemberitaan pers yang tidak seimbang.
- d. Dengan jumlah personil lebih dari 250 orang dan 17 Pejabat Eselon, sarana dan prasarana yang kurang seimbang (banguan gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta saat ini Tidak memadai, tidak memiliki lapangan untuk gelar pasukan, tidak memiliki lahan parkir cukup).
- e. Belum jelasnya hubungan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

Permasalahan tersebut, sangat mengganggu kinerja pelayanan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengawal dan menyukseskan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Kepala Daerah lainnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran anggota Polisi Pamong Praja dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berlaku tidak profesional dan tidak proporsional. Kesan ini memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu Pemerintah Daerah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di suatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Sebagai wujud tatakelola Aparatur Penegak Peraturan Daerah untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan prinsip **“penataan,”** bukan **“penertiban”**, karena dalam **“penataan”** terkandung semangat kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sementara **“penertiban”** cenderung bersifat represif. Lebih lanjut, Satuan Polisi Pamong Praja harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Wajah tegas bukan berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, wajah tegas berarti tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya. Di sisi lain, wajah humanis bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi,

adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang diprediksi berkembang dalam konstelasi dinamika tata kelola pemerintahan, sesuai dengan kewenangan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 2018-2023, adalah :

Pembinaan Potensi dan Perlindungan Masyarakat

Seiring dengan berpindahnya fungsi Linmas dari Kesbangpol kepada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2011, Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan perlu dilakukan sosialisasi. Sesuai dengan hasil pendataan potensi satlinmas di Kabupaten Purwakarta, usia anggota Satlinmas hampir 60% di atas 50 tahun dan 40% usia yang setara, sehingga perlu adanya penataan kembali keberadaan Satlinmas.

Anggota Satlinmas belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) dan Diklat lainnya. Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka membangun kemitraan Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat ke depan yang lebih profesional dan akuntabel dibutuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan (asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum), kesejahteraan dan sebagainya.

2. Upaya meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas;
3. Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak azasi manusia;
4. Menjalinkan kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari;
5. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat;
6. Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, untuk membuktikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mampu menjalankan perannya sebagai penegak perda, serta peraturan pelaksanaannya, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Dari paparan permasalahan diatas dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN ASPEK TUPOKSI

Aspek Kaajian	Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Aspek Tupoksi	Belum semua Bagian/Bidang mampu melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajibannya	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tatata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta	Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta	Perbup No 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tatata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta	Belum optimalnya pemahaman terhadap Tupoksi
	Kurang terjalannya Komunikasi	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan	Belum mampu melaksanakan	Belum sepenuhnya paham dari stakeholder	Belum adanya mekanisme tatakerja hubungan

	antara Satpol PP dengan Kasi Tramtib Kecamatan dan Kelurahan	Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.	ketentuan yang diatur dalam Peraturan yang berlaku	terkait Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.	antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kasi Tramtib Kecamatan dan Kelurahan menyebabkan tidak sinerginya pelaksanaan Program dan Kegiatan.
--	--	---	--	---	--

Permasalahan lain dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas Daerah. Hal ini didapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi.

Dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya Penegakan Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidental yang tidak sesuai dengan Peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 1.2
INDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Peningkatan derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidental yang tidak sesuai dengan Peraturan yang ada.
Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.			
Masih lemahnya penyelesaian Pelanggaran Perda			

Tabel. 1.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**

MISI KEDUA: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.				
No	Program yang Mendukung Pencapaian Visi dan Misi KDH/WKDH	Permasalahan Pelayanan Satpol. PP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis dasar Pemerintahan	Kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat kompetensi teknis dasar Pemerintahan	Diklat Dasar Kompetensi teknis Pemerintahan
		Belum sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kerja terpenuhi sesuai kebutuhan	Belum adanya daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang lengkap.	Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dianggarkan pada Tahun berikutnya.
		Data yang disajikan belum sepenuhnya akurat.	Kurangnya SDM pelaksana teknis yang khusus menangani laporan.	Penganggaran untuk pengelola laporan dan perencanaan.
		Lemahnya Koordinasi antar dinas instansi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.	Belum tersedianya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang memadai khususnya dalam Penegakan perda.	Adanya dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.
		Lemahnya Koordinasi antar dinas instansi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.	Adanya Propokasi oknum masyarakat/Instansi/Badan Hukum sehingga terjadinya perlawanan bahkan aksi anarkis dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Adanya dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.
		Lemahnya Koordinasi antar dinas instansi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.	Kurang sinerginya Lembaga/Instansi/Badan Hukum serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Adanya dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.
		Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang baik dari sisi latar belakang, pendidikan, keterampilan, keahlian serta penguasaan pekerjaan.	Kesempatan mengikuti Diklat masih terbatas.	Peningkatan kualitas perlu ditingkatkan melalui Diklat

		Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap Satlinmas	Kualitas dan kuantitas SDM Satlinmas tidak sesuai dengan yang diharapkan	Dukungan pemimpin daerah, Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penegasan Satlinmas dalam penanganan trantibum dan penanganan penyelenggaraan Pemilu.
--	--	--	--	---

Untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta perlu memperhatikan kondisi internal (strenghts dan weaknesses) dan eksternal organisasi (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. LINGKUNAGN INTERNAL

A. KEKUATAN

1. Dasar Hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Komitmen masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik.
3. Tersedianya kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Purwakarta.
4. Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong yang memadai.
5. Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan TNI, POLRI, dan tokoh masyarakat se Kabupaten Purwakarta.
6. Terjalannya kerjasama dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, Dishub dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Purwakarta.
7. Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka warga masyarakat Purwakarta.

B. KELEMAHAN

1. Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah dan Program Tetap Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS.
2. Belum mantapnya materi (silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja.
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Operasional Lapangan Tramtibum.
4. Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas dan pimpinan.
5. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan Diklat-Diklat Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pelaksanaan tugas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi, dengan mengetahui kondisi di dalam maupun di luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (threats), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta telah mengidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilan (key success factors) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang berdisiplin dan sarana prasarana yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta juga memperhatikan RTRW dan KLHS. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah

yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud adalah terwujudnya Kabupaten Purwakarta sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dalam hal ini secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta mencakup seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta secara merata di 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat nantinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sehingga dapat memelihara iklim kondusif bagi dunia usaha, serta memperhatikan lingkungan dan wilayah, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan ruang publik, sehingga selaras dan keduanya dapat berdampingan, serta tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai yang diinginkan bersama.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategi, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian terhadap KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakan perda maka termasuk di dalamnya adalah penegakan atas pelanggaran K3 (kebersihan, keindahan, ketertiban).

Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Tabel. 1.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1.	Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Pengembangan Lokasi PKL yang memungkinkan	Pelanggaran PKL	Pengembangan Lokasi PKL di Wilayah Kota Kabupaten Purwakarta.
2.	Rencana Pengembangan Taman Kota	Rencana Pengembangan Taman Kota	Lokasi Taman Kota	Rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dibukanya space-space Taman Kota


Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta berdasarkan Telaahan rencana tata ruang wilayah adalah rencana penataan PKL dikarenakan Kabupaten Purwakarta sebagai Kota perdagangan, maka banyak pendatang dari luar kota yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Purwakarta. Sehingga perlu space-space penataan PKL agar tidak mengganggu keindahan, ketertiban dan kenyamanan warga Masyarakat Kabupaten Purwakarta. Selain itu juga rencana pengembangan taman kota yang merupakan suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia khususnya warga Masyarakat di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu di daerah perkotaan diperlukan taman kota untuk menyerap radiasi dan polusi yang diakibatkan oleh kendaraan dan lingkungan. Selain itu juga sebagai tempat rekreasi bagi warga masyarakat Purwakarta khususnya serta wisatawan asing/domesik yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

Analisis lingkungan internal dalam bingkai SWOT analisis merupakan uraian tentang dimensi kekuatan (S) dan kelemahan (W). Sedangkan Analisis lingkungan eksternal adalah aktivitas analisis tentang dimensi peluang (O) dengan ancaman (T). Analisis kekuatan, kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT Analysis) menentukan asumsi strategis perkembangan SATPOL PP Kabupaten Purwakarta, yaitu: a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan d) mewaspadaikan dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi pencapaian visi dan misi.

Gambar 1.1

Pendekatan kuantitatif analisis SWOT :



TAHAP PERTAMA

Melaksanakan perhitungan poin (a) dan muatan (b) poin unsur serta jumlah sempurna perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada tiap-tiap unsur S-W-O-T.

Menghitung nilai (a) masing-masing poin unsur dijalankan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah poin elemen tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi pengevaluasian kepada poin unsur lainnya. Opsi rentang besaran skor betul-betul memastikan akurasi pengevaluasian tapi yang biasa diterapkan ialah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti nilai yang paling tinggi.

Perhitungan bobot (b) masing-masing point elemen dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian kepada satu point faktor ialah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point elemen lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya ialah nilai yang telah didapatkan (jangka nilainya sama dengan banyaknya point unsur) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).

TAHAP KEDUA

Melakukan pengurangan antara jumlah sempurna faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka ($d = x$) berikutnya menjadi poin atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka ($e = y$) selanjutnya menjadi nilai atau spot pada sumbu Y;

TAHAP KETIGA

Mencari posisi organisasi yang dijelaskan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

Tabel. 1.5
Analisis Lingkungan Internal

1. STRENGTH				
	ASPEK	SKOR	BOBOT	TOTAL
	Jumlah Sumber Daya Manusia	13	7,02	91,26
	Dukungan finansial/anggaran yang memadai melalui APBD, hal ini terlihat dari adanya anggaran yang cukup setiap tahunnya	12	6,48	77,76
	Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja	10	5,4	54
	Kewenangan melakukan tindakan terhadap aparat, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.	8	4,32	34,56
	Dukungan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai gedung kantor, fasilitas perkantoran, dan perangkat alat Komunikasi	7	3,78	26,46
	TOTAL KEKUATAN	50	27	284,04
2. WEAKNESSES				
	Belum adanya sinergitas dalam melaksanakan program kegiatan antar bidang.	11	6,11	67,22
	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidang trantibum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya	10	5,56	55,56
	Kurangnya pemahaman anggota Pol PP dan PPNS terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.	9	5,00	45,00
	Kurangnya pemahaman anggota Pol. PP dan PPNS terhadap peraturan perundang-undangan	8	4,44	35,56
	Sistem informasi yang belum berjalan dengan optimal.	7	3,89	27,22
	TOTAL KELEMAHAN	45	25	230,56
	TOTAL KEKUATAN – TOTAL KELEMAHAN			53,48

Tabel. 1.6
Analisis Lingkungan Eksternal

1. OPPORTUNITY				
	ASPEK	SKOR	BOBOT	TOTAL
	Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja SATPOL. PP	13	7,02	91,26
	Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat	12	6,48	77,76
	Terjalannya kerjasama yang sinergi di bidang keamanan dan ketertiban dengan semua pihak untuk menciptakan masyarakat	10	5,40	54,00

	Jawa Barat yang cinta akan perdamaian dan persatuan			
	Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara struktural maupun sosial struktural.	8	4,32	34,56
	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat	7	3,89	26,46
	TOTAL KEKUATAN	50	27	284,04
2.	THREAT			
	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum terhadap peraturan perundang—undangan.	14	7,13	99,78
	Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.	13	6,62	86,04
	Penataan manajemen kelembagaan/struktur organisasi sampai ke tingkat terendah.	11	5,60	61,60
	Semakin lemahnya koordinasi yang menimbulkan kesenjangan di dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.	9	4,58	41,24
	Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran SATPOL PP dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak.	8	4,07	32,58
	TOTAL KELEMAHAN	55	28,00	321,24
	TOTAL KEKUATAN – TOTAL KELEMAHAN	-5	-1	37,20

Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini membuktikan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah **Progresif**, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap. Sehingga benar-benar dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini membuktikan sebuah organisasi yang kuat tapi menghadapi tantangan yang besar. Saran taktik yang diberi yaitu **Diversifikasi Strategi**. Maksudnya adalah organisasi berada pada situasi mantap namun juga menghadapi sejumlah tantangan berat.

Sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar jika hanya bergantung pada taktik sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk mulai memperbanyak variasi strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menggambarkan sebuah organisasi yang lemah namun sungguh-sungguh berpeluang. Anjuran taktik yang disarankan ialah **Ubah Taktik**, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Karena, strategi yang lama dikhawatirkan susah untuk dapat menangkap kesempatan yang ada sekaligus memperbaiki performa organisasi.

Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini membuktikan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Anjuran taktik yang diberikan adalah **Strategi Bertahan**, artinya kondisi internal organisasi berada pada alternatif dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk memakai strategi bertahan, mengontrol performa internal supaya tak semakin terjerembab. Taktik ini dipertahankan sambil terus berusaha memperbaiki diri.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, untuk melakukan identifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia.
- b. Dukungan finansial/anggaran yang memadai melalui APBD, hal ini terlihat dari adanya anggaran yang cukup setiap tahunnya.
- c. Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e) Aspek kewenangan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memberi peluang pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
 - f) Kewenangan melakukan tindakan terhadap aparatur, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.

2. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- a. Belum adanya sinergitas dalam melaksanakan program kegiatan antar bidang.
- b. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidang trantibum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Kurangnya pemahaman anggota Pol PP dan PPNS terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.

- d. Kurangnya pemahaman anggota Pol. PP dan PPNS terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. Sistem informasi yang belum berjalan dengan optimal.
- f. Sarana dan prasarana bangunan gedung kantor dan fasilitas kantor lainnya belum memadai.

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal mencakup lingkungan yang berada di luar SATPOL PP, mencakup seluruh peluang dan ancaman yang ada, dalam rangka memanfaatkan setiap peluang serta mencegah dan mengatasi setiap ancaman, sehingga dikembangkan strategi-strategi yang efektif dalam perjalanan SATPOL PP tahun 2018-2023.

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja SATPOL PP.
- b. Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.
- c. Terjalannya kerjasama yang sinergi di bidang keamanan dan ketertiban dengan semua pihak untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang cinta akan perdamaian dan persatuan.
- d. Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara struktural maupun sosial structural.
- e. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Kurangnya pemahaman Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.

- c. Penataan management kelembagaan/struktur organisasi sampai ke tingkat terendah.
- d. Semakin lemahnya koordinasi yang menimbulkan kesenjangan di dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Kabupaten.
- e. Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran SATPOL PP dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan kententraman serta perlindungan masyarakat sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;
3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Kepolisian, Aparat Penegak Hukum lainnya dan TNI dan Dinas/Instansi terkait,
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota SATPOL PP dan PPNS serta Linmas;
5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Defisini Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diuraikan dalam RPJMD dan mengacu pada arah pembangunan tahap keempat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada

saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah di masa mendatang dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Seiring hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi pembangunan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Perincian Tugas dan Fungsinya yaitu membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Sesuai dengan RPJMD yang telah dirumuskan maka menetapkan misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Misi Kedua, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Misi Ketiga, Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Misi Keempat, Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis Desa.

Misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dalam tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun 5 Tahun kedepan adalah **MISI KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.** Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, dengan Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.

Berkaitan dengan Tujuan Pemerintah Daerah tersebut, hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Hal tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan merealisasikan pelaksanaan tersebut sebagai tujuan bersama. Sejalan dengan itu, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tatakelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
4. Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;

5. Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP yang Berkualitas dan Profesional;
6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Sejalan dengan itu, Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
5. Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP;
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Sebagai langkah mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023, namun dalam hal ini pada Tahun 2023 adalah Tahun ke Lima masa jabatan kepala daerah Kabupaten Purwakarta untuk menyelesaikan Tujuan Pembangunan yang masih belum terealisasikan, dimana Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program pada Tahun Anggaran 2023 Sudah menggunakan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 terdapat 1 (satu) Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program pada Tahun 2018 - 2023.

Makna dari Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang profesional dalam penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Bupati tersebut adalah :

1. Transparansi

Transparansi lebih ditekankan adanya suatu penjelasan secara rinci dan komunikatif mengenai manfaat/tujuan dan dampak suatu Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta adanya interaksi informasi yang dibangun antar stakeholder, informasi harus dikemas sedemikian sehingga mudah dipahami oleh stakeholder.

2. Partisipatif

Partisipatif merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran-serta kelompok masyarakat, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah atau Peraturan / Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.

Prinsip kerja dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut : (1) Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Bupati disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif, (2) Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Bupati dilaksanakan melalui kerjasama antar stakeholders, (3) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau kelompok, (4) koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal.

3. Rasional

Rasional mempunyai makna dapat diterima oleh akal dan pikiran sesuai dengan kemampuan daya nalar. Hal-hal yang rasional adalah suatu hal yang di dalam prosesnya dapat dimengerti sesuai dengan kenyataan dan realitas yang ada. Rasional ditujukan untuk suatu hal atau kegiatan yang masuk di akal dan diterima dengan baik oleh masyarakat juga berarti norma - norma yang

sudah baku di dalam masyarakat dan telah menjadi suatu hal yang biasa dan permanen didasarkan pada budaya dan kekuatan lokal.

4. Akuntabel

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban harus didasarkan pada aspek legalitas dan integritas bahwa sesuatu yang telah disepakati bersama hendaknya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah dan perundangan peraturan yang ada.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dikaitkan dengan faktor-faktor kunci keberhasilan serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien
2. Terwujudnya Kepatuhan Masyarakt/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
4. Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
5. Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional.
6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
4. Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
5. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

2.3. Kebijakan dan Program

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta merupakan faktor penting untuk proses perencanaan strategis dimasa mendatang.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta memperhatikan lingkungan yang dihadapi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga

pelaksana penegakkan Perda dan peraturan/keputusan Bupati telah menetapkan beberapa Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta misi dan visi instansi pemerintah.

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Managemen Perkantoran sesuai Kebutuhan Organisasi
- 2) Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 3) Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- 4) Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- 5) Menyelenggarakan Diklat dan Bintek Aparatur Satpol. PP
- 6) Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih lainnya.

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Program Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kondisi yang tertib, tentram dan aman guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu **“mewujudkan Purwakarta Istimewa”**, dengan **tujuan** Menciptakan sistem pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dalam menegakan Peraturan Daerah/Peraturan Peraturan Bupati sehingga terciptanya suasana aman, nyaman dan kondusif, dengan **sasaran** Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat/badan hukum sehingga terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan **strategi** peningkatan profesionalisme aparaturnya penegak hukum Pemerintah Daerah yang didukung kelembagaan, sarana dan prasarana yang memadai, Penegakan supremasi hukum yang dilandasi kewenangan otonomi daerah. Adapun **kebijakannya** mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, Menerapkan mekanisme dan prosedur Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan petunjuk operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disusun **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**.

2.4 Kegiatan

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja, namun kegiatan yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 disusun dengan mengkomodir usulan-usulan kegiatan dari seluruh Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja kemudian dilakukan penyelarasan pada Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi untuk seterusnya. kegiatan dari Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang mengkomodir seluruh kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja kemudian disusun menjadi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

NO	KEGIATAN	SUB.KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Di Susun	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Di Susun	1 Dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	97 Orang/Bulan
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	1 Paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	57 unit

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharakan	15 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 Unit

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	KEGIATAN	SUB.KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	Jumlah Kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	95 Kasus
		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan.	30 Kasus
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3 Kegiatan

		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen
2.	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Wali Kota	2 Kegiatan
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22 Laporan
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Lpaoran

2.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

- VISI** : **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**
Misi 2 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.”
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern
- Tugas** : Membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Fungsi** : a. penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
b. pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
c. pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
d. pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
f. pelaksanaan layanan teknis administrative, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
g. pelaksanaan tugas lain yang di bebaskan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	Report base laporan bulanan
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor x100%	90 %	Report base laporan bulanan

2.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Persentase pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%	100%	Report base laporan bulanan
		Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	- Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%	100%	Report base laporan bulanan
3.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/penertiban trantibmas	- Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/penertiban trantibmas yang dilaksanakan	40 Kegiatan	Report base laporan bulanan
		Prekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	- Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan	8 Kegiatan	Report base laporan bulanan
4.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan x100%	60%	Report base laporan bulanan
5.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x100%	95%	Report base laporan bulanan
		Persentase anggota satpol pp yang dibina	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp x100%	95%	Report base laporan bulanan

6.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas x100%	20 %	Report base laporan bulanan
		Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	10 Kegiatan	Report base laporan bulanan

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga pelaksana penegakkan Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati telah menetapkan beberapa kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	90 %
Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Persentase pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	%	100%
	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	%	100 %
Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Kegiatan	40 Kegiatan
	Prekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Kegiatan	8 Kegiatan
Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	60%
Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya	Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang	%	95%

Aparatur Aparatur Satpol. PP	diselenggarakan		
	Persentase anggota satpol pp yang dibina	%	95%
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase anggota satlinmas yang dibina	%	20 %
	Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	Kegiatan	10 Kegiatan

Dengan Program dan Pagu anggaran Sebagai Berikut :

PROGRAM	PAGU ANGGARAN		KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	19.833.827.152,-	APBD
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	1.980.148.250,-	APBD
Jumlah	Rp	21.813.975.402,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan/Sub.Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.1. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

1. *Data Internal*, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;
2. *Data Eksternal*, data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran dan kegiatan dengan masing-masing indikator kerjanya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja meliputi indikator kinerja sasaran serta indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

- Indikator sasaran yang ditetapkan sedapat mungkin mencerminkan hasil (*outcome*) dari kegiatan yang mendukungnya atau setidaknya tidaknya merupakan keluaran (*output*) dari kegiatan dimaksud.
- Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, sumber daya manusia, peraturan, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk/jasa (fisik dan/atau non-fisik).
- Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Indikator manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Indikator dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pemilihan indikator kinerja sedapat mungkin dilakukan sampai dengan indikator manfaat dan dampak, namun mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas, penetapan indikator kinerja baru diupayakan sampai dengan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Dalam pengukuran kinerja, perhitungan tingkat capaian sasaran (*target*), baik pada indikator Sasaran maupun indikator kinerja Kegiatan, memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi. Sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala LAN Nomor 239/9/6/8/2003 Tahun 2003 sebagai pengganti SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999, evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan maupun pencapaian sasaran.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Kesimpulan hasil evaluasi memberikan gambaran mengenai capaian nilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan angka persentase skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<input checked="" type="checkbox"/>	$X \geq 85\%$:	Baik
<input checked="" type="checkbox"/>	$75\% \leq X < 85\%$:	Cukup
<input checked="" type="checkbox"/>	$55\% < X < 75\%$:	Sedang
<input checked="" type="checkbox"/>	$X < 55\%$:	Kurang

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk melihat keberhasilan tingkat capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Kegiatan evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian sasaran, bukan pada pencapaian indikator makro, sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan kegiatan.

Formulasi Penghitungan Pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Formulasi Penghitungan Pencapaian Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatnya Penataan Manajemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini Capaian SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor x100%
2.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	- Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan
		Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	- Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%
3.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	- Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan
		Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	- Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan

4.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan x100%
5.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x100%
		Persentase anggota satpol pp yang dibina	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp x100%
6.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas x100%
		Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan

Agar kesimpulan atas hasil evaluasi kinerja dapat dibuat, evaluasi capaian kinerja dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang ada dengan perhatian utama diberikan kepada indikator kinerja kunci. Pengungkapan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Sasaran dalam **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023** difokuskan kepada sasaran yang bersifat strategis dan sasaran yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

3.2.1 Ringkasan Kinerja

Berikut hasil pengukuran Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta beberapa Tahun terakhir :

Tabel.3.2
Pengukuran Capaian Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022				Tahun 2023		
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2							
Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisiensi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	BB	BB	B	BB	BB
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	90	90	100	90	90	100
Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Persentase pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kasus pelanggaran peraturan Perundang-undangan Daerah dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100

Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Keg	40	40	100	40	40	100
	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Keg	8	8	100	8	8	100
Meningkatkan Pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	60	60	100	72	72	100
Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol PP yang diselenggarakan	%	95	95	100	100	100	100
	Persentase anggota Satpol PP yang dibina	%	95	95	100	100	100	100
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Persentase Anggota Satlinmas yang dibina	%	20	20	100	20	20	100
	Banyaknya Pembinaan potensi Masyarakat	Keg	10	10	100	10	10	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian sasaran strategis, dapat disimpulkan dalam Ringkasan Kinerja sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** : Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisiensi dengan 2 (Dua) indicator sasaran, dengan capaian sasaran 100 %.
2. **Sasaran 2** : Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya dengan 2 (dua) indicator sasaran, dengan capaian sasaran 100 %.
3. **Sasaran 3** : Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta dengan 2 (Dua) indicator sasaran, dengan capaian sasaran 100 %.
4. **Sasaran 4** : Meningkatkan Pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purwakarta dengan 1 (Satu) indicator sasaran, dengan capaian sasaran 100 %.
5. **Sasaran 5** : Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dengan 2 (dua) indicator sasaran, dengan capaian sasaran 100%.
6. **Sasaran 6** : Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta dengan 2 (dua) indicator sasaran, dengan capaian sasaran 100%.

Kesimpulan dari pencapaian 6 (Enam) sasaran tersebut diatas menunjukkan predikat **BAIK** dengan capaian sasaran **100 %**.

3.2.2 Rincian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian Sasaran, dapat disimpulkan dalam Rincian Kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisiensi.

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
-------------------	--------	--------	-----------	-----------------

				(%)
1	2	3	4	5
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	BB	BB
Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90 %	90 %	90 %	100 %

Sasaran 2 : Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5
Prekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Persentase	100%	100%	100%
Persentase kasus pelanggaran peraturan Perundang-undangan Daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Persentase	100%	100%	100%

Sasaran 3 : Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5

Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/penertiban trantibmas	Kegiatan	40	40	100%
Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan Ketentraman masyarakat.	Kegiatan	8	8	100%

Sasaran 4 : Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5
Frekuensi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Kegiatan	72	72	100%

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5
Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol PP yang diselenggarakan	Pesentase	100%	100%	100%
Persentase anggota Satpol PP yang di bina	Persentase	100%	100%	100%

Sasaran 6 : Meningkatkan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5
Persentase Anggota Satlinmas yang di bina	Pesentase	20%	20%	100%
Banyaknya Pembinaan potensi masyarakat	Kegiatan	10	10	100%

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat. Adapun hasil Program dan Kegiatan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

NO	KEGIATAN	SUB.KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Di Susun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Di Susun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	97 Orang/Bulan	100%
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	100%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	100%

	Derah.	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	57 unit	5 Jenis	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	100%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	30 unit	30 unit	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihar	15 Unit	15 Unit	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	KEGIATAN	SUB.KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	Jumlah Kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	95 Kasus	95 Kasus	100%
		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	30 Kasus	30 Kasus	100%

			Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan.			
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong pra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.Walik Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap	22 Laporan	22 Laporan	100%

			Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Lpaoran	5 Lpaoran	100%

Tabel.3.9
Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah Tahun 2018-2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisiensi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90 %	90 %	100%
Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Persentase pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	100 %	100 %	100%
	Persentase kasus pelanggaran peraturan Perundang-undangan Daerah dan ketertiban umum yang tertangani	100 %	100 %	100%

Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	40 Keg	40 %	100%
	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	8 Keg	8 %	100%
Meningkatkan Pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	72 %	72 %	100%
Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP	Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol PP yang diselenggarakan	100 %	100 %	100%
	Persentase anggota Satpol PP yang dibina	100 %	100 %	100%
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Persentase Anggota Satlinmas yang dibina	20 %	20%	100%
	Banyaknya Pembinaan potensi Masyarakat	10 Keg	10 %	100%

Berdasarkan hasil **Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target jangka menengah** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian sasaran strategis, dapat disimpulkan Angka Capaian dan Cakupan Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sudah Mencapai 100%

Tabel.3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Nasional/Prov Tahun 2018-2023	Capaian Kinerja Tahun 2022	Realisasi Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatkan Pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purwakarta	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %	100 %	100%

Berdasarkan hasil **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Provinsi** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian sasaran strategis, dapat disimpulkan dari Indikator Sasaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda perkada mencapai 100%

3.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta untuk mencapai target dan sasaran adalah Sumber Daya Manusia (anggota Sat Pol PP) dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

a. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta belum maksimal dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum serta jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta, dalam kajian, rasio jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Purwakarta belum memadai. Pengaturan dan penetapan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan hasil analisa jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta idealnya sejumlah 350 orang. Pada tahun 2022 Sat Pol PP Kab. Purwakarta telah merekrut Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja yang di peruntukan membantu pelaksanaan Tupoksi Sat Pol PP yang di sebut bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) sebanyak 25 orang sehingga saat ini total anggota Sat pol pp berjumlah 252 orang sehingga masih kurang sekitar 98 orang lagi, namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tidak dapat melakukan rekrutmen anggota Pol PP dikarenakan adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang tidak membolehkan mengangkat tenaga honorer.

b. Jumlah Anggaran/dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 menurut Perjanjian Kinerja yaitu sebesar **Rp. 21.813.975.402,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Rupiah*), dengan capaian realisasi sebesar **Rp. 20.465.173.514,-** (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) atau **94%** dana yang terserap, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2023, hasil analisis secara kuantitatif tersebut menunjukkan predikat **Baik**.

Tabel 3.11
Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
dan Satlinmas Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO	UARIAN	ORANG/ ANGGOTA	
		[3]	[4]
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Jumlah Anggota Satpol.PP PNS	88	Orang
2.	Jumlah Anggota Satpol.PP Non PNS	155	Orang
3.	Jumlah Pelatihan Penanganan Kantribmas	-	Jenis
4.	Jumlah Satlinmas/Badega Lembur se-Kabupaten Purwakarta	2880	Orang
5.	Jumlah Linmas Berbasis K-3	-	-

Tabel 3.12
Data Hasil Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO	Uraian	Yang dilaksanakan	KETERANGAN
[1]	[2]	[4]	[5]
1.	Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	100	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
2.	Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum yang tertangani	100	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
3.	Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/Penertiban Trantibmas	40	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
4.	Frekuensi Pelaksanaan kerjasama, Pengawasan, Pencegahan, dan Penertiban terhadap aset daerah	8	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	60	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
6.	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Satpol PP yang diselenggarakan	95	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
7.	Persentase Anggota Satpol PP yang dibina	95	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
8.	Persentase Anggota Satlinmas yang dibina	20	Laporan hasil monitoring dan evaluasi
9.	Jumlah pembinaan potensi masyarakat	10	Laporan hasil monitoring dan evaluasi

Tabel. 3.13
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN
DATA PELANGGARAN PERDA

Data Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda, Pembinaan Personil dan Perlindungan Masyarakat

BULAN	TRAMTIBUM	UNRA S	PROKES	PKL	PEKAT	ANJAL/GEP ENG	ODGJ	REKLAM E	IMB	PERIJINAN PERUSAHAAN	GALIAN	DKLAT/SAMAPTA	LINMAS	PEMBINAAN PERSONIL
Jan	40	0	0	4	0	3	2	3	1	1	0	0	0	0
Feb	49	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Mar	67	0	0	3	0	0	2	3	2	1	0	0	2	0
Apr	49	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Mei	49	0	0	8	0	2	2	1	1	5	0	0	1	0
Jun	43	0	0	6	0	0	0	6	1	4	0	0	1	0
Jul	54	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Agus	48	0	0	10	5	0	3	0	0	6	0	0	0	0
Sept	32	0	0	3	1	1	2	1	1	8	0	0	0	0
Okt	31	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	1	0
Nov	46	7	0	12	0	0	2	3	2	3	0	2	1	5
Des	44	1	0	10	0	0	4	1	1	0	0	0	1	5
	552	8	0	62	6	6	19	21	10	31	1	2	10	12
JUMLAH	Penanganan Tramtibum : 560	Penegakan Perda :156										Peningkatan Kapasitas: 24		
	PENANGANAN TRAMTIBUM DAN PENEGAKAN PERDA : 716													

Dari hasil Tabel jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat, Aparat atau Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), sebagai instrumen integrasi social, instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Perda sifatnya mengatur, dengan tujuan untuk mewujudkan Keadilan, mewujudkan Kepastian Hukum, mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban serta mewujudkan Kemanfaatan Sosial. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terdiri atas preventive dan repressive, dengan tujuan agar masyarakat sadar akan hukum tersebut, karena pada dasarnya kesadaran hukum diawali dengan proses mengerti terhadap isi hukum kemudian memahami hukum dan mewujudkan dalam pola perilakunya sehingga terwujud ketaatan hukum. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP sebagai satu-satunya OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah; dan Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang mendukung kepada pencapaian Sasaran antara lain sebagai berikut :

Sasaran 1 : Direalisasikan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota: [1] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, [2] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, [3] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, [4] Administrasi Umum Perangkat Derah, [5] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, [6] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, [7] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapaun Rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Anggaran sebesar Rp. 45,411.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45,411.900,00 atau 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,, mendapat anggaran sebesar Rp. 11,792,841,718,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10,246,850,439,00 atau 95%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 371,866,100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 369,775,300,00 atau 99%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 615,216,865,00 dan terealisasi sebesar Rp. 604,376,400,00 atau 98%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 239,775,800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 239,015,150,00 atau 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kuantitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.823,098,469,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,262,540,444,00 atau 90%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 945,616,300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 891,945,900,00 atau 94%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 19.833.827.152,-** (*Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*). Berdasarkan hasil Laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp.18.603.550.814,-** (*Delapan Belas Miliar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*). atau sekitar **94 %**.

Sasaran 2 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota : [1] Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota [2] Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota [3] Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota,

Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan anggaran sebesar Rp 202,765,440,00 dan terealisasi sebesar Rp. 139,190,900,00 atau 68%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 2) Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan anggaran sebesar Rp. 75,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72,383,100,00 atau 96%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- 3) Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota, dengan anggaran sebesar Rp. 304,148,160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 252,828,200,00 atau 83%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kinerja Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 581.913.600,-** (*Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 464.402.200,-** (*Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau sekitar **80%**.

Sasaran 3 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

[2] Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa,

Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sub.Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan, dengan anggaran sebesar Rp 641,123,650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 641,123,500,00 atau 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Sub.Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan anggaran sebesar Rp 302,425,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 302,425,000,00 atau 100%.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kinerja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 943.548.650,-** (*Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp.649.999.700,-** (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) atau sekitar **100%**.

Sasaran 4 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Sub.Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp 93,999,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 93,999,000,00 atau 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kinerja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 93.999.000,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 93.999.000,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). atau sekitar **100%**.

Sasaran 5 Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sub.Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. dengan anggaran sebesar Rp 100,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99,676,000,00 atau 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kinerja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus Juta Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 99.676.800,-** (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau sekitar **100%**.

Sasaran 6 : Direalisasikan dengan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota : [1] Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Adapun Rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sub.Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp 260,687,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

259,997,000,00 atau 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kinerja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran yang di alokasikan untuk pencapaian sasaran ini sebesar **Rp. 260.687.000,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Berdasarkan hasil laporan Akhir Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. 259.997.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau sekitar **100%**.

Jumlah Anggaran/dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 menurut Perjanjian Kinerja yaitu sebesar **Rp. 21.813.975.402,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Rupiah*), dengan capaian realisasi sebesar **Rp. 20.465.173.514,-** (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*) atau **94%** dana yang terserap, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2023, hasil analisis secara kuantitatif tersebut menunjukkan predikat **Baik**.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga perlu mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis. Dalam rangka peningkatan Kerangka Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, dilakukan berbagai upaya dan terobosan, antara lain : Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, serta sarana dan prasarana pendukungnya dan melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat/provinsi guna

meningkatkan rasionalisasi, efektivitas dan efisiensi anggaran program/kegiatan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 bahwa Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan layanan jaminan sosial. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu kepada arah dan kebijakan umum serta strategi prioritas pembangunan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengelola Belanja Daerah, antara lain :

- a) Belanja disertai tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator belanjanya.
- b) Belanja dititikberatkan pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan.
- c) Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulus terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
- d) Alokasi belanja dilaksanakan secara rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat, untuk realisasi

program/kegiatan/Sub.Kegiatan Tahun Anggaran 2023 baik secara kualitatif maupun kuantitatif implementasinya belum sesuai dengan target kegiatan yang diharapkan. Adapun beberapa permasalahannya dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- Secara kualitatif program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 belum optimal, penyerapan anggaran program dan kegiatan disebabkan oleh:
 - Perencanaan belum akurat sehingga anggaran tidak bisa direalisasikan secara optimal dikarenakan adanya transisi dari pandemi covid-19 ke Endemi covid-19 .
 - Adanya kegiatan yang terkait dengan institusi lain atau kegiatan yang bersifat insidental dimana sebagian anggaran tidak bisa direalisasikan sesuai target.
 - Belum adanya koordinasi internal dengan unsur Subbag Keuangan.
- Pelaksanaan program/kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 secara kualitatif belum optimal, disebabkan oleh:
 - Belum adanya rasio kecukupan anggaran dengan target kegiatan yang direncanakan.
 - Sinergitas kegiatan antar bidang belum terlaksana dengan baik.
 - Belum terpadunya koordinasi lintas sektoral dengan institusi terkait.

b. Solusi

Alternatif solusi terhadap permasalahan:

- Optimalisasi daya serap kegiatan terhadap anggaran dapat ditingkatkan, antara lain:
 - Membuat perencanaan anggaran lebih akurat dan komprehensif, sehingga segala kebutuhan kegiatan dapat direalisasikan dengan tepat sasaran.
 - Membuat jadwal kegiatan yang lebih fleksibel (bisa disesuaikan dengan AKB, sehingga dapat direalisasikan).

- Semua proses pengadministrasian keuangan baik dalam perencanaan dan implementasinya dikoordinasikan secara insentif oleh unsur Subbag. Keuangan.
- Optimalisasi kegiatan secara kualitatif:
 - Meningkatkan rasio kecukupan anggaran terhadap kegiatan secara optimal sehingga dapat memenuhi output sesuai dengan target yang ditentukan.
 - Meningkatkan sinergitas antar bidang yang sama-sama terkait pada suatu kegiatan dalam bentuk koordinasi internal sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga target kegiatan terpenuhi.
 - Meningkatkan keterpaduan koordinasi lintas vertikal dengan instansi terkait baik dalam pelaksanaan tugas lapangan, maupun dalam pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga, dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran organisasi guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah selama Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, nampak bahwa sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2023 memperoleh predikat **Baik** atau dengan capaian **94%** Adapun sasaran-sasaran tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang efektif dan efisien;
- 2) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- 3) Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- 4) Meningkatnya Pelayanan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- 5) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP;
- 6) Meningkatnya perlindungan masyarakat di Kabupaten purwakarta.

Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan sebagai pemicu bagi seluruh jajaran Aparat Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Purwakarta untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Permasalahan dan hambatan yang harus mendapat perhatian diantaranya :

- 1) Masih terdapatnya kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja, terutama sarana dan prasarana yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 2) Eksistensi lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya masih kurang optimal, terutama dalam proses implementasi dilapangan. Kondisi ini memunculkan kesenjangan yang cukup berarti dalam mencapai hasil yang tepat guna dan tepat waktu.
- 3) Dalam Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP, informasi dalam LAKIP harus mengungkapkan efisiensi dan efektivitas setiap pencapaian sasaran, tetapi karena belum ada standar analisa belanja dari setiap kegiatan, pengungkapan evaluasi kinerja tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.
- 4) Evaluasi belum dapat dilakukan secara maksimal, mengingat belum adanya standar kinerja institusi yang terukur secara kuantitatif, terutama dalam dokumen Rencana Strategik (Renstra).

Alhasil, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanah yang telah diamanahkan dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta untuk masa yang akan datang dengan tetap berupaya memperbaiki kinerja yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA


AELIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008